

**Tradisi Nyimbah Aik Tanah Dayak Kanayat'n sebagai
Sistem Pengendalian Sosial di Kecamatan Sungai
Ambawang, Kabupaten Kubu Raya**

*The tradition of Nyimbah Aik Tanah Dayak Kanayat'n as
a Social Control System in Sungai Ambawang District,
Kubu Raya Regency*

Muhammad Said¹, Arkanudin², Yulianti³

¹ Program Studi Antropologi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia,
saidantropos@gmail.com

² Studi Antropologi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia,
arkanudin@fisip.untan.ac.id

³ Program Studi Sosiologi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia,
yulianti@fisip.untan.ac.id

Abstract

This study aims to describe and analyze the "NyimbahAik Tanah" Tradition of Dayak Kanayat'n as a Social Control System in Sungai Ambawang Sub-District of Kubu Raya Regency. The tradition of NyimbahAik Tanah has a very profound value to be used as a social control system for people in their daily activities. In this study, the researcher used a qualitative research method with an ethnographic technique. Its objective was to be able to obtain results that are profound and relevant to the problem and the purpose of this writing. By using a descriptive approach, the researchers can provide good narratives with the informants. The results of this study showed that NyimbahAik Tanah had a very high value of togetherness and mutual respect. Because the people of Sungai AmbawangSub-District, especially the Dayak Kanayat'n tribe, knew how to position themselves to uphold each other's brotherhood with the NyimbahAik Tanah Tradition. The meaning and symbol contained in NyimbahAik Tanah were to eliminate any fear of misunderstanding between people. With the event of NyimbahAik Tanah, all trauma or negative views could subside and neutralize the negativity.

Keywords: *NyimbahAik Tanah, Dayak Kanayat'n, Social Value*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Tradisi Nyimbah Aik Tanah Dayak Kanayat'n Sebagai Sistem Pengendalian Sosial Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Tradisi Nyimbah Aik Tanah memiliki nilai yang sangat dalam untuk dijadikan sebagai sistem pengendalian sosial masyarakat dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian Kualitatif yang lebih berbentuk etnografi yang diharapkan mampu mendapatkan hasil yang amat dalam dan relevan dengan permasalahan dan tujuan penulisan ini. Dengan menggunakan penelitian

pendekatan deskriptif ini, penulis mampu memberikan narasi-narasi yang baik dengan sumber informan-informan yang sudah di wawancarai. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Nyimbah Aik Tanah* memiliki nilai kebersamaan dan saling hormat dan menghormati yang sangat tinggi. Karena masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang khususnya suku Dayak Kanayat'n tahu bagaimana menempatkan dirinya untuk saling menjunjung tinggi persaudaraan dengan salah satunya Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* ini. Makna maupun simbol yang terkandung dalam *Nyimbah Aik Tanah* ini ialah menghilangkan segala ketakutan atau kesalahpahaman antar sesama. Dengan di adakannya *Nyimbah Aik Tanah* ini maka segala trauma atau pandangan negatif bisa mereda dan steril dan kenegatifan.

Kata Kunci: *Nyimbah Aik Tanah*, Dayak Kanayat'n, Nilai Sosial

Penulisan Sitasi:

Said, Muhammad., Arkanudin., Yulianti. (2020). Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* Dayak Kanayat'n sebagai Sistem Pengendalian Sosial di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten. Kubu Raya. *Balale': Jurnal Antropologi*, 1(1),29-40

1. Pendahuluan

Etnik merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma (Mochtar M.noh 2015: 01). Sementara itu dalam setiap kehidupan sosial seringkali terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat, terlebih masyarakat yang heterogen yang berbeda etnik yang satu dengan etnik yang lainnya. Gesekan dalam masyarakat seakan sudah menjadi warna tersendiri dalam aktivitas masyarakat, bahkan tidak jarang gesekan dan perselisihan terjadi dalam sebuah interaksi mulai dari yang kecil hingga akhirnya menjadi besar (M. Ali Syamsuddin Amin, 2017). Oleh karena menjaga keseimbangan dalam harmonisasi kehidupan sangatlah penting terlebih pada masyarakat yang masih sederhana.

Pada kesempatan ini saya lebih fokus pada fenomena atau aktivitas sosial budaya masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Daerah ini merupakan sebuah Kecamatan dengan populasi penduduk atau masyarakat yang heterogen, mulai dari mata pencaharian untuk bertahan hidup, sistem religi atau agama, hingga pada tingkat sosial budaya masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang sangat beragam. Kecamatan Sungai Ambawang terkenal dengan daerah pinggiran Kota Pontianak, karena jangkauan untuk menuju Kota Pontianak tidak terlalu jauh. Kecamatan Sungai Ambawang juga dikenal dengan jalan transnya yang bisa dilewati ke beberapa provinsi hingga jalur lintas negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam.

Di samping itu untuk mempertahankan kehidupan dan penghidupannya, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya makanan, minuman, pakaian (sandang) dan perumahan. Akibatnya lahirlah kebudayaan dan cara-cara atau usaha-usaha untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Kebutuhan itu sesuai dengan tingkat keadaan sekitarnya. Makin maju kebudayaan dan keadaan sekitarnya, makin meningkat kebutuhan kebutuhannya (Mahjunir, 1965: 59). Perkembangan infrastruktur sejak tahun 2007 di Kecamatan Sungai Ambawang membuat masyarakat sekitar banyak beralih fungsi yang awalnya hanya memanfaatkan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup kini bisa jauh lebih kompleks mata pencahariannya hingga

keberbagai daerah yang hanya memerlukan waktu beberapa jam dengan menggunakan transportasi atau kendaraan seperti sepeda, motor, maupun mobil yang memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat yang jauh dengan cepat.

Namun ada permasalahan yang muncul karena pembangunan infrastruktur ini, banyak kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa hingga kerugian material. Bahkan seringkali terjadi gesekan antar kelompok karena persoalan saling menyalahkan ketika ada kecelakaan di jalan raya. Sementara itu isu etnisitas yang masih melekat pada masyarakat masih menjamur di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu sangat tidak mustahil akan terjadinya perselisihan yang meluas jika ini tidak di selesaikan dengan baik.

Masyarakat Dayak Kanayat'n memiliki adat yang sudah sejak lama dilakukan. Adat di sini merupakan sebuah tradisi masyarakat Dayak Kanayat'n yaitu "*nyimbah aik tanah*". Tradisi atau adat *nyimbah aik tanah* sering kali dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayat'n pada saat pasca terjadinya kecelakaan berdarah baik itu korbannya masyarakat Dayak Kanayat'n maupun masyarakat suku lain atau masyarakat selain Dayak Kanayat'n. *Nyimbah Aik Tanah* Dayak Kanayat'n tidak hanya berfungsi sebagai ritual semata, melainkan ada peran dan fungsi tersendiri terselenggaranya prosesi ini sehingga dapat menjadi promotor kendali dalam masyarakat.

2. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan suatu pendekatan penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi, karena memiliki karakteristik yang alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial, sehingga cocok dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Suatu penelitian haruslah menggunakan jenis penelitian yang tentunya menghasilkan data yang mendalam, sehingga persoalan yang dikaji akan mengandung unsur-unsur makna yang tersembunyi dapat terjawab (Sugiyono, 2010).

Sementara itu dalam penentuan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purpose sampling* yaitu penunjukan informan secara sengaja, dimana informan tersebut dianggap mengetahui tentang apa yang menjadi objek penelitian. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kemudian penulis menempatkan penelitian ini di suatu wilayah tertentu yaitu di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Di daerah ini terdapat masyarakatnya yang heterogen dengan kelompok sosial dan etnis yang berbeda. Dengan waktu yang cukup panjang, penelitian ini dilakukan mulai dari tahun September 2018 hingga Agustus tahun 2019.

3. Hasil dan Pembahasan

Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* Masyarakat Dayak Kanayat'n

Menurut Koentjaraningrat, upacara ritual atau *ceremony* adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya

terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990:190). Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* yang dilakukan Masyarakat Dayak Kanayat'n merupakan suatu proses ritual adat berupa sesembahan maupun pemujaan untuk sang leluhur atau "*jubata*" yang berarti tuhan alam semesta. Pada dasarnya tradisi *Nyimbah Aik Tanah* adalah upacara ritual yang sengaja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani masyarakat khususnya masyarakat Dayak Kanayat'n.

Menurut cerita pak Tonadi, pada zaman dulu ada salah satu masyarakat suku Dayak Kanayat'n yang pergi ke sungai dengan tujuan mencari ikan. Kemudian orang tersebut tiba-tiba hilang dan tidak kembali lagi. Keluarga dan masyarakat berbondong-bondong mencarinya namun hasilnya nihil. Hingga timbullah kesepakatan masyarakat dan tokoh masyarakat bahwa orang tersebut merupakan korban dari keganasan alam gaib. Sehingga perlu dilakukan ritual upacara adat dengan maksud meminta sang leluhur menyelamatkan masyarakat suku Dayak Kanayat'n dari keganasan alam gaib. Dengan berbagai sesajian atau bahan yang harus disiapkan sesuai permintaan kepala upacara adat supaya alam gaib yang identik dengan iblis atau setan merasa terpenuhi segala kebutuhannya dan dengan penuh harap sang leluhur dapat menjaga baik masyarakat maupun wilayah pemukiman suku Dayak Kanayat'n. Oleh karena itu masyarakat mulai melakukan tradisi ini terus-menerus dengan maksud meminta perlindungan setiap saat.

Hasil wawancara dengan pak Tonadi, dikatakan *Nyimbah Aik Tanah* karena lokasi itu harus dibersihkan dari keganasan iblis maupun roh-roh jahat supaya tidak mengganggu masyarakat suku Dayak Kanayat'n lagi. Dengan menyiram darah ayam, anjing dan babi dilokasi kejadian dimana orang yang hilang tersebut. Dengan perkembangan-perkembangan dan akulturasi budaya yang sangat pesat, tradisi ini kemudian dilakukan ketika masyarakat suku Dayak Kanayat'n merasa dihantui, dirugikan karena ternaknya dibunuh, kecelakaan dan lain sebagainya. Masyarakat Dayak Kanayat'n selalu meyakini bahwa setiap kejadian merupakan bagian dari keganasan alam Gaib, sehingga perlu diadakannya upacara-upacara adat.

Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tokoh adat. Tokoh adat sendiri diangkat oleh masyarakat Dayak Kanayat'n yang memang punya kemampuan untuk mengurus kebutuhan masyarakat Dayak Kanayat'n. Adapun struktur tokoh adat sebagai berikut.

1. Dewan Adat

Dewan adat sendiri merupakan pimpinan lembaga adat Dayak. Bisa berupa perwilayah masing-masing hingga ke tingkat nasional. Dewan adat sendiri berfungsi sebagai lembaga yang mengurus baik secara administrasi maupun garis komunikasi antara masyarakat Dayak Kayanat'n dengan masyarakat lain. Dewan adat mempunyai kedudukan yang tinggi dimata masyarakat Dayak Kanyat'n. Karena untuk menjadi dewan adat haruslah mempunyai kemampuan dalam berpikir dan lain sebagainya.

2. Temenggug

Temenggung adalah pimpinan masyarakat Dayak Kanayat'n yang berfungsi sebagai mengadakan adat. Kemudian memberikan masukan-masukan atau saran terkait prosesi adat.

3. Pasirah

Pasirah adalah tokoh adat masyarakat Dayak Kanayat'n yang berfungsi sebagai orang yang mengadakan adat. *Pasirah* sendiri juga menghitung keperluan-keperluan prosesi adat.

4. Pengaraga

Pengaraga merupakan pimpinan masyarakat Dayak Kanayat'n yang berperan sebagai komunikasi para pelaksana adat. *Pengaraga* harus ada pada saat upacara adat berlangsung, karena *pengaraga* sebagai orang yang mengawasi berjalannya prosesi adat supaya aman dan terkendali

Penentuan Pelaksanaan Tradisi Nyimbah Aik Tanah

Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* baru dilaksanakan ketika masyarakat Dayak Kanayat'n sudah melalui tahapan-tahapan apa dan mengapa harus dilaksanakan tradisi *Nyimbah Aik Tanah* ini. Sering kali masyarakat melaksanakan upacara adat *Nyimbah Aik Tanah* karena adanya suatu kejadian khusus seperti kecelakaan dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di Kecamatan Sungai Ambawang membuat masyarakat Dayak Kanayat'n kadang sampai kelelahan mengurus untuk kemudian dilaksanakan upacara adat. Untuk memutuskan suatu kejadian atau kecelakaan agar perlu dilakukan upacara *Nyimbah Aik Tanah*, tokoh adat harus musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Semisal di Kecamatan Sungai Ambawang terkenal dengan akses jalan Trans Kalimantan yang rawan kecelakaan. Pada saat itu ada masyarakat suku Dayak Kanayat'n yang ingin menyebrang jalan untuk pergi ke rumah saudaranya yang tidak jauh dari rumahnya tetapi di seberang jalan Trans Kalimantan. Tiba-tiba saja ada pengendara motor yang tidak sengaja menabrak korban sehingga menyebabkan patah tulang dalam dan akhirnya meninggal. Dari contoh kasus tersebut masyarakat mengutamakan kasus diselidiki terlebih dahulu oleh kepolisian dan diproses hukum sebagaimana mestinya.

Terlepas dari proses hukum masyarakat Dayak Kanayat'n dan keluarga korban tentu menuntut tersangka penabrak agar bertanggung jawab secara adat yang masyarakat Dayak Kanayat'n anut. Jadi bisa dikatakan tersangka mempunyai dua beban tanggung jawab, yang pertama proses hukum menurut UU LAKA Lalu Lintas, yang kedua proses hukum adat yang harus dia terima. Artinya proses tradisi *Nyimbah Aik Tanah* tidak semerta-merta dilakukan. Harus ada kesepakatan antara masyarakat, korban dan tersangka untuk kemudian diputuskan dilakukan upacara *Nyimbah Aik Tanah*.

Proses Tradisi Nyimbah Aik Tanah

Menurut Pak Tonadi, sehari sebelum diselenggarakannya tradisi *Nyimbah Aik Tanah*, baik tradisi *Tradisi Nyimbah Aik Tanah* secara tradisional maupun yang sudah lebih modern dengan lebih meriah seperti yang selama ini dilakukan tradisi Naik Dango, terlebih dahulu dilakukan persiapan oleh masyarakat Dayak Kanayat'n. Persiapan tersebut dilakukan oleh tokoh adat seperti *Pasirah* yang tujuannya merencanakan atau memetakan sesajian apa saja yang harus disiapkan. Selain persiapan tokoh adat lain juga mempersiapkan diri untuk esok harinya yang disertai dengan upacara *matik* yaitu menyampaikan maksud atau hajat kepada *Jubata* (tuhan)

dan *Awa Pama* (arwah nenek moyang), agar memberi restu dilakukannya upacara adat *Nyimbah Aik Tanah*.

Kemudian ada sesajian untuk tradisi adat *Nyimbah Aik Tanah* yang diperlukan sebagai bahan atau sesaji upacara *Matik* terdiri dari *tumpi'* (makanan sejenis cucur yang diberi garam), *solekng poe'* (ketan yang dimasak dalam bambu), *sirih masak* (terdiri dari daun sirih dengan kapur sirih, gambir dan pinang yang siap dikunyah, ditambah gulungan rokok daun nipah).

Ritual *Matik* bermaksud *babatak ka' Jubata* (memberitahukan kepada Tuhan seluruh alam) bahwa keluarga besar Dayak Kanayatn akan melaksanakan kegiatan dalam bentuk *Nyimbah Aik Tanah*. Kemudian *babatak ka' Awa Pama* (memberitahukan kepada arwah nenek moyang yang ada dalam lingkungan sekitar kejadian maupun pemukiman masyarakat Dayak Kanayat'n dan *Awa Pama* yang masih dalam perjalanan bahwa tradisi *Nyimbah Aik Tanah* sudah siap untuk dilaksanakan esok hari

Upacara selanjutnya yaitu *Nyangahatn* yang merupakan kegiatan inti ritual *Nyimbah Aik Tanah* dalam masyarakat Dayak Kanayatn. *Nyangahatn* adalah pembacaan doa sebagai perantara antara manusia dan sang *jubata* (tuhan) dan sang leluhur yang dilakukan oleh *Imam Adat* atau disebut *Panyangahatn*. Dalam tradisi *Nyimbah Aik Tanah*, *nyangahatn* dilakukan seperti pembacaan doa-doa yang diucapkan dalam bentuk mantera-mantera itu berisi pemanggilan pulang semangat masyarakat Dayak Kanayat'n yang merasa trauma karena keluarganya misalnya menjadi korban kecelakaan dan lain sebagainya serta memanggil sang leluhur yang *masih berlayar* (di perjalanan) agar berkumpul di dalam lokasi tempat upacara berlangsung sekaligus sebagai ucapan bela sungkawa atas kejadian kecelakaan yang menimpa korban.

Makna dan Simbol Tradisi Nyimbah Aik Tanah

Dalam tradisi *Nyimbah Aik Tanah* terdapat dua macam sesaji yang digunakan untuk *Nyangahatn*, yaitu sesaji yang dikenal dengan istilah sesaji *Mantah* dan sesaji *Masak*. Sesaji *Mantah* terlebih dahulu digunakan yaitu sebagai perangkat awal dalam sebuah upacara ritual *Nyimbah Aik Tanah* tersebut dan lebih dulu dibacakan mantra, sementara sesaji *Masak* digunakan setelah pembacaan mantra pada sesaji *Mantah* selesai dilakukan. Semua sesaji *Mantah* akan diletakkan di atas *tutup apar* kemudian sesaji *Masak* diletakkan di atas *Pahar* (tempat khusus untuk meletakkan sesaji bila akan melaksanakan upacara *Nyangahatn*).

Komponen Sesaji 'mantah' dalam Upacara Nyangahatn

- a. Babi, merupakan binatang khusus bagi masyarakat Dayak Kanayat'n sehingga setiap upacara adat dalam masyarakat Dayak Kanayat'n selalu menggunakan babi untuk dijadikan sebagai persembahan. Babi di sini berupa seekor babi pilihan yang paling sehat dan gemuk untuk menandakan bahwa kita menghormati dan memberikan yang terbaik kepada sang *jubata* sebagai persembahan. Dalam prosesi adat *Nyimbah Aik Tanah* yang paling penting dari babi adalah darahnya. Darah babi kemudian dicampur atau disatukan dengan darah anjing dan ayam.
- b. *Anjing*, disini tidak terlalu diutamakan, hanya saja butuh darah dari anjing.

Karena daging anjing tidak di *Nyanghaiatn*, sehingga hanya perlu darah dari anjing tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi agar *jubata* dan sang leluhur bisa datang dengan permintaan serta apa yang diharapkan oleh masyarakat Dayak Kanayat'n terpenuhi.

- c. *Ayam*, di sini adalah ayam jantan dengan pilihan berwarna merah ataupun putih bersih yang nantinya akan dipotong untuk dipersembahkan kepada sang *jubata* (tuhan) agar berkenan memberkati acara yang akan dilaksanakan. Ayam juga bisa berfungsi sebagai dua hal. Yang pertama dagingnya sebagai sesajian untuk kemudian diletakan untuk prosesi *Nyanghaiatn*. Kemudian yang kedua darahnya untuk digunakan sebagai pembersih dan pemanggil semangat jiwa masyarakat Dayak Kanayat'n
- d. *Beras kuning*, adalah beras yang sudah direndam dengan kunyit hingga berwarna kuning. Beras ini bermakna sebagai makanan sang *jubata* dan sang leluhur.

Pada dasarnya makna dari *buis* sesaji 'mantah' berupa hewan ternak adalah untuk melambangkan kemakmuran suku *Dayak Kanayatn* karena mereka tidak hanya berkecukupan dalam hal pangan tetapi juga bisa menghasilkan sendiri sumber lauk pauk yang diyakini bisa memberi kekuatan saat mereka beraktivitas. Sehingga ketika tradisi *Nyimbang Aik Tanah* hewan ternak tersebut harus dipersembahkan.

Komponen Sesaji Masak (masak) dalam upacara nyanghaiatn

- a. *Kojek*, yaitu daun sirih yang sudah disiapkan beberapa lembar sebagai salah satu untuk alat menyugi.
- b. *Poe'*, adalah makanan khas suku *Dayak Kanayatn*. Terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam bambo *buluh* dilapisi daun pisang dan diberi santan. Maknanya sebagai panganan *jubata* dan leluhur.
- c. *Kendi*, digunakan sebagai tempat minuman *jubata* atau sang leluhur.
- d. *Bontokng*, adalah nasi putih yang dimasak dalam bungkus dari daun dan berukuran sangat kecil.
- e. *Tungkat Jubata*, *Tungkat Jubata* adalah *poe'* (beras pulut yang dimasak dalam bambo *buluh*). Tapi bambo *buluh* yang digunakan berukuran lebih kecil dari bambo untuk memasak *poe'* biasanya.
- f. *Rangkakng Manok*, adalah ayam yang sudah dipotong, dibersihkan dan dimasak tanpa bumbu. Berbentuk masih utuh dan lengkap dengan hatinya.
- g. *Rokok Daukng*, adalah rokok sejenis rokok dari daun nipah. Dipercaya rokok tersebut merupakan rokoknya sang *jubata* dan harus dipersembahkan.
- h. *Baras Sunguh*, adalah beras ketan yang disisihkan sekitar satu piring makan. Bermakna bahwa masyarakat Dayak Kanayat'n memberikan apa yang menjadi makanan masyarakat Dayak Kanayat'n kepada *jubata* juga, artinya tidak ada yang disembunyikan oleh masyarakat Dayak Kanayat'n dari *jubata* dan sang leluhur.
- i. *Baras Banyu*, merupakan beras biasa yang disisihkan dalam jumlah lebih sedikit sekitar 1 genggam tangan orang dewasa. Diletakkan dalam wadah kecil dan direndam dengan minyak goreng.
- j. *Baras Kuning*, yaitu beras yang sudah direndam dengan kunyit sampai

berwarna kuning dan dibiarkan kering. Pada saat pembacaan mantra biasanya beras tersebut ditabur dengan maksud memberi makan kepada *jubata* dan sang leluhur.

- k. *Talo' Manok Kampong 2 Butir*, *Talo' Manok* adalah telur ayam kampung sebanyak dua butir yang diletakkan di atas beras *sungguh*.
- l. *Minyak Goreng atau Minyak Angkabakng*, adalah minyak goreng atau minyak tengkawang yang digunakan merupakan hasil bumi dan hasil usaha manusia yang dikembalikan kepada *jubata* dan leluhur.
- m. *Tumpi'*, adalah makanan sejenis kue berbentuk seperti cucur yang terbuat dari beras ketan. Makanan ini bermakna sebagai penganan sang *jubata* dan sang leluhur.
- n. *Kapur*, adalah salah satu alat yang digunakan untuk bahan menyugi.

Makna *buis* (sesaji) 'masak' berupa bahan pokok kehidupan manusia ini adalah sebagai lambang kesejahteraan suku *Dayak Kanayatn* yang sangat berkecukupan dalam segala hal namun perlu juga untuk dilindungi oleh *jubata* dan sang leluhur agar selamat dan terhindar dari bahaya apapun.

Selain sesaji 'mentah' dan 'masak' yang digunakan, ada beberapa macam alat lagi yang digunakan dalam proses ritual adat ini, antara lain dua potong besi yang digunakan oleh pembaca mantra atau *panyangahatn* untuk memanggil *Jubata* dengan cara memukulkan kedua besi itu.

Lembaga Adat Dayak Kanayat'n Sebagai Kontrol Sosial

Secara umum lembaga adat Dayak Kanayat'n dalam sistem pemerintahan daerah, idealnya dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peran dan fungsi disini dimaksudkan adalah tentang bagaimana apa yang dapat dilakukan lembaga adat dalam masyarakat Dayak Kanayat'n sebagai organisasi kemasyarakatan serta sebagai pengendalian sosial dalam masyarakat yang kadang tidak terbaca oleh sistem pemerintahan.

Hukum itu adalah suatu aspek dari kehidupan masyarakat sederhana yang sekaligus sebagai bagian dari susunan masyarakat, dan tidak terpisahkan sebagai lembaga tersendiri (Hilman Hadikusuma, 1992:50). Lembaga adat Dayak secara khusus berkedudukan sebagai wadah hukum sekaligus organisasi permusyawaratan atau permufakatan para tokoh adat, ahli-ahli adat, pemuka-pemuka adat atau masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat, berikut ini penulis kutip rumusan dari PERMENDAGRI No.3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan sistem adat sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan dalam kemasyarakatan.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara

kepala adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Sistem Adat *Nyimbah Aik Tanah* Sebagai Pengendalian Sosial Masyarakat Dayak Kanayat'n

Menurut Koentjaraningrat, adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Adapun soal batas antara adat dan hukum adat telah banyak dipikirkan oleh para ahli Antropologi, tetapi justru tidak oleh para ahli hukum adat Indonesia (Koentjaraningrat, 1987:19). Masyarakat Dayak Kanayat'n mempunyai ciri khas dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Banyak ragam yang masyarakat Dayak Kanayat'n lakukan demi mempertahankan budayanya salah satunya adalah dengan sistem adat. Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* sama halnya dengan suatu Hukum Adat yang bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat Dayak Kanayat'n yang memang berfungsi sebagai pengendali sosial. Masyarakat Dayak Kanayat'n bahkan menjadikan sistem Adat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan mereka. Artinya, anggota masyarakat Dayak Kanayat'n tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena ada aturan yang mengikat harus ditaati. Walaupun tidak tertulis, aturan-aturan itu tetap dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Kanayat'n. Masyarakat Dayak Kanayat'n yang terpaut erat dengan budaya dasarnya membentuk mereka dalam pendirian, prinsip, dan tata cara sistem atau hukum adatnya menjadikan mereka sangat kukuh dalam menegakkan perilaku. Yakobus 57 tahun merupakan kepala Dusun disalah satu Desa di Kecamatan Sungai Ambawang, pak Yakobus merupakan orang yang cukup penting terhadap masyarakat Dayak Kanayat'n Sungai Ambawang. Dalam hal ini pak Yakobus menyatakan masyarakat Dayak Kanayat'n sangat berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyangnya. Sistem atau hukum adat inilah yang mengikat dan mengatur pola perilaku serta kehidupan masyarakat suku bangsa Dayak Kanayat'n.

Pada dasarnya hukum adat adalah kekuasaan bahwa hukum adat itu dibuat berdasarkan keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dari masyarakat. Dalam hal ini, tokoh adat atau dewan adat ditunjuk oleh masyarakat suku Dayak Kanayat'n berdasarkan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki tentang adat Dayak Kanayat'n. adanya dewan adat karena banyaknya sistem norma adat terkadang tidak dikuasai oleh semua anggota masyarakat Dayak Kanayat'n sehingga muncul adanya dewan adat dan ahli-ahli adat lainnya.

Dewan adat tidak hanya bertanggung jawab terhadap sistem hukum adat, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat Dayak Kanayat'n. Semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi dipegang oleh dewan adat dan tokoh adat. Seorang dewan adat yang didampingi beberapa tokoh atau ahli adat berhak untuk memutuskan apabila ada pelanggaran adat serta ada kejadian yang harus dilakukan upacara adat yang dilakukan anggota masyarakat Dayak Kanayat'n. Berat atau ringannya pelanggaran itu diputuskan di dalam sebuah musyawarah yang dihadiri oleh anggota masyarakat Dayak Kanayat'n. Kemudian pelanggar adat akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Keberadaan lembaga adat yang dipimpin oleh beberapa dewan adat masih menjadi ciri khas masyarakat Dayak Kanayat'n. Keberadaan lembaga ini sangat dihormati dan merupakan salah satu pusat adat dan pedoman semua masyarakat

Dayak Kanayat'n. Salah satu yang dijaga ketat oleh lembaga adat adalah kearifan lokal tradisional dalam mengatasi suatu masalah yaitu sistem hukum adat. Dewan lembaga adat dipilih dengan melibatkan semua lapisan masyarakat secara musyawarah dan mufakat, kebanyakan berdasarkan ketokohnya, tingkat pengetahuannya atau penguasaannya terhadap adat yang berlaku Dayak Kanayat'n, dan yang paling penting harus dari suku Dayak Kanayat'n itu sendiri. Secara umum kepala adat maupun dewan adat yang baru bisa diangkat yang masih terkait keturunan dari kepala adat atau dewan adat yang sebelumnya.

Selain itu, sistem adat Dayak Kanayat'n tidak hanya sebagai suatu tradisi pada masyarakat Dayak saja, akan tetapi setiap suku bangsa yang ada Kecamatan Sungai Ambawang menghormati setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayat'n. Menurut pak Tonadi 65 th, masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang bahkan biasanya mengikuti ketika ada upacara adat khususnya tradisi *Nyimbah Aik Tanah* misalnya suku Madura, Melayu, Jawa dan Cina yang merupakan penduduk masyarakat Kecamatan tersebut. Tidak sedikit juga masyarakat selain suku Dayak Kanayat'n yang menyepakati untuk kemudian dilakukan upacara *Nyimbah Aik Tanah*. Menurut pak Tonadi sudah beberapa suku Madura yang waktu itu kecelakaan di jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang dengan kendaraan berat yang mengakibatkan suku Madura meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut merasa takut dan trauma, tentu saja trauma itu dimiliki oleh korban yang meninggal dunia tersebut. Sehingga Dewan adat yang mendatangi lokasi kejadian tersebut menyarankan agar dilakukan upacara tradisi *Nyimbah Aik Tanah*. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan oleh masyarakat Madura akhirnya masyarakat Madura menyepakati untuk kemudian dilakukan upacara *Nyimbah Aik Tanah*.

Masyarakat Madura meyakini Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* tersebut tidak hanya untuk si korban saja, melainkan untuk masyarakat yang melintasi jalan Trans Kalimantan khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang supaya diberi perlindungan oleh jubata Dayak Kanayat'n. Dari sini penulis melihat tradisi *Nyimbah Aik Tanah* tidak hanya untuk suatu ritual, sistem kontrol sosial atau lembaga adat saja, melainkan lebih dari itu. Dimana keberadaan sistem adat Dayak Kanayat'n tersebut sangat mempengaruhi perkembangan sosial dalam masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang.

4. Kesimpulan

Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* merupakan suatu tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat Dayak khususnya Dayak Kanayat'n. Setiap masyarakat tentu memiliki kepribadian tersendiri dibidang sosial budaya, termasuk masyarakat Dayak Kanayat' yang selalu mempertahankan sistem adat sebagai pedoman berperilaku dalam hidup. Sistem adat Dayak Kanayat'n pada umumnya merupakan bagian dari kontrol sosial atau sebagai pengendalian sosial.

Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* bisa diartikan sebagai upacara pembersihan segala sesuatu yang masih menempel dilokasi kejadian kecelakaan atau peristiwa memilukan, baik itu trauma yang dirasakan oleh masyarakat karena peristiwa berdarah tersebut serta supaya peristiwa ini tidak terulang kembali dengan meminta

perlindungan kepada *jubata* (tuhan). Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* dilakukan dalam bentuk upacara ritual yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran maupun ketakutan yang ada pada masyarakat Dayak Kanayat'n dan kekhawatiran akan kejadian tersebut terulang kembali serta menyisakan aura negatif bagi masyarakat sekitar yang berada di lingkungan lokasi peristiwa memilukan atau bahkan berdarah tersebut. Peristiwa berdarah ini bisa berupa peristiwa kecelakaan atau perkelahian yang berujung pada kematian atau mengakibatkan korban luka parah hingga berdarah. Sehingga perlu dilakukan upacara tradisi *Nyimbah Aik Tanah*.

5. Saran

Meskipun di dalam perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, terjadinya asimilasi maupun akulturasi, tradisi ini harus tetap terjaga dengan baik sesuai peran dan fungsi sebagai kontrol sosial. Beberapa saran yang telah dirangkum ialah:

1. Toleransi adalah segala bentuk kabaikan antar masyarakat yang berkelompok. Maka marilah kita sama-sama saling toleransi terhadap apapun tidak hanya pada sosial budaya.
2. Marilah kita bersama-sama membangun peradaban yang tanpa diskriminasi antar kelompok.
3. Berilah sedikit ruang kepada pemuda untuk kemudian mnyertakan kesiapannya untuk mengeksplorasi sosial budaya yang dimilikinya.

6. Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Adikusuma, Hilman. 1992, *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Amin, M. Ali Syamsuddin, 2017. *Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial*. Jurnal Common. Vol 1 No 2.
- Bushar, Muhammad.2003.*Asas-Asas Hukum Adat.*, Jakarta; PT.Radnya Paramita.
- Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: PRESSindo.
- Jauhari, Imam B. 2012. *Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kusni.JJ. 2001. *Negara Etnik*. Yogyakarta. Perpustakaan Nasional RI. KTD.
- Koentjarningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Djambata.
- . _____2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta. PT Gramedia Putaka Utama.
- Mahadi.1991.*Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*. Bandung. Alumni
- Mahjunir. 1965. *Mengenal Pokok-Pokok Antropologi dan Kebudayaan*. Jakarta.
- Paulus Florus. et.al. 2005. *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*. Pontianak: Institut Dayakologi
- Poerwanto, Hari. 2010, *Kebudayaan Dan Lingkungan, Dalam Perspektif Antropologi*.Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pound,Rescoe. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Rato, Dominikus.2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*. Yogyakarta: Laksbangpressindo.

Said, Muhammad., Arkanudin., Yulianti : Tradisi *Nyimbah Aik Tanah* Dayak Kanayat'n sebagai Sistem Pengendalian Sosial di Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya.

- Riduan. 2015, *Metode Dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Salim H.2010 , *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindom Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006.*Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Ptrajagrafindo Persada.
- Soelaeman Munandar.1989. *Ilmu Sosial Budaya Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Dasar*. Bandung. PT.Eresco
- Sudiyat,Iman. 2000.*Hukum Adat Sketsa Asas*.Yogyakarta:Liberty.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Herimanto. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.